



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI IX DPR RI  
(DEPARTEMEN KESEHATAN, DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,  
BADAN POM, BKKBN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang : 2009-2010  
Masa Persidangan : III  
Rapat ke : --  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum  
Dengan : DPRD Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau  
Sifat Rapat : **Terbuka**  
Hari/tanggal : Selasa, 15 Juni 2010  
Pukul : 10.00 WIB – selesai  
Acara : Membahas aspirasi tenaga kerja Kabupaten Bintan mengenai RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan revisi UU No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja  
Ketua Rapat : Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz/Ketua Pokja Naker Komisi IX DPR RI  
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1  
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat  
Jumlah Kehadiran : 20 orang dari 46 Anggota Komisi IX DPR RI  
1 orang izin

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR-RI dengan DPRD Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau 10.35 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Bintan dan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bintan menyampaikan pokok-pokok pikiran untuk dimasukkan dalam pembahasan dan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) antara lain sebagai berikut :
  - a. Jaminan Kesehatan harus seumur hidup dan diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia termasuk pekerja/buruh yang sudah tidak bekerja lagi;
  - b. Jaminan Pensiun seumur hidup bagi pekerja/buruh formal tidak hanya untuk PNS/TNI/POLRI saja;

- c. Badan Hukum BPJS, termasuk BPJS Jamsostek harus berbadan hukum Wali Amanat;
- d. Organisasi BPJS, termasuk Jamsostek terdiri dari Dewan Wali Amanat (sebagai pengawas) yang berunsurkan Tripartit dan Dewan Direksi yang berasal dari kalangan profesional;
- e. BPJS, termasuk BPJS Jamsostek harus menganut prinsip-prinsip gotong royong, nirlaba, akuntabilitas, kepesertaan wajib, kehati-hatian, keterbukaan, portabilitas, dana amanat dan seluruh hasil pengelolaan dana jamsos harus untuk peserta;
- f. BPJS tidak wajib menyetero deviden dan jajak kepada Pemerintah.

Selain tuntutan dan aspirasi tersebut, DPRD Kabupaten Bintan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Saat ini jumlah pekerja di Kabupaten Bintan sebanyak 20.517 orang; tenaga kerja asing sebanyak 339 orang; perusahaan kecil sebanyak 108 perusahaan; perusahaan sedang sebanyak 19 perusahaan dan perusahaan berskala besar sebanyak 45 perusahaan dengan pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan sebanyak 1099 orang.
  - b. Diharapkan DPR-RI dapat menampung dan menindaklanjuti tuntutan revisi Undang-Undang No.3 Tahun 1992 dan revisi Undang-Undang No.13 Tahun 2003 karena di Kabupaten Bintan ada karyawan yang di PHK tidak mendapat pesangon oleh karena ditinggal oleh perusahaan atau investor yang lari ke luar negeri. Untuk itu agar ada campur tangan oleh Pemerintah supaya korban PHK tersebut tidak terlantar.
2. Tidak boleh ada karyawan di PHK tanpa pesangon, karena hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang dan pesangon merupakan hak pekerja yang harus diperjuangkan. Oleh karena itu diharapkan DPRD Kabupaten Bintan mengunjungi perusahaan-perusahaan yang tenaga kerjanya belum terlindungi oleh Jamsostek.
  3. Dengan adanya perusahaan asing dan perusahaan dalam negeri di Kabupaten Bintan dengan jumlah pekerja yang cukup banyak diharapkan DPRD Kabupaten Bintan dapat melakukan komunikasi dan pengawasan yang efektif. Karena kurangnya jumlah pengawas dari Dinas Tenaga Kerja, sehingga hal ini dijadikan alasan terhadap persoalan-persoalan ketenagakerjaan yang terjadi.
  4. Komisi IX DPR-RI selalu mengimbau kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, untuk melakukan penguatan terhadap Sistem Pengawasan terhadap Perusahaan di daerah-daerah.
  5. Point-point tuntutan/aspirasi yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Bintan sudah masuk dalam RUU BPJS bahkan dalam RUU BPJS lebih luas cakupannya bukan hanya masalah pekerja saja tetapi menyangkut kepada seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu diharapkan dukungan dari seluruh eksponen. Dan juga harus dipahami bahwa dalam pelaksanaannya nanti BPJS memerlukan waktu agar program-programnya dapat meng-cover seluruh penduduk Indonesia.

6. Agar DPRD Kabupaten Bintan dapat mendorong Pemerintah Daerah setempat untuk dapat memahami isue masalah BPJS dan mempersiapkan diri, karena nantinya Pemerintah Daerah merupakan wilayah kerja BPJS apabila BPJS diundangkan.
7. Komitmen Pemerintah Daerah terhadap persoalan ketenagakerjaan, masih lemah, Untuk itu diusulkan agar Dinas Tenaga Kerja menjadi vertikal kembali dan tidak otonom agar nantinya Kakanwil Kemenakertrans di daerah lebih tertib dan konsern terhadap persoalan ketenagakerjaan.

### III. CATATAN PENTING :

1. Komisi IX DPR-RI mengapresiasi kedatangan DPRD Kabupaten Bintan. Masukan-masukan untuk RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sudah ditampung di RUU BPJS .
2. Komisi IX DPR-RI telah selesai membahas RUU BPJS dan sudah diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI pada hari Senin, 7 Juni 2010 untuk harmonisasi.
3. Komisi IX DPR-RI meminta Anggota DPRD Kabupaten Bintan mengunjungi perusahaan-perusahaan yang pekerjanya belum terlindungi oleh Jamsostek.

Rapat ditutup pada pukul 11.45 WIB

Jakarta, 15 Juni 2010

PIMPINAN KOMISI IX DPR-RI  
WAKIL KETUA,



DRS. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ

Diana Anwar :